



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Jalan Yos Sudarso
Email : kpukotasabang@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Nomor : 71/HK.03.2/1172/2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SILOG PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG ,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran perencanaan dan pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024, dipandang perlu menunjuk Operator SILOG pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
- b. bahwa maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2022;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3545/KU.02-SD/01/2024 Perihal Pertunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Saudara Ria Fazria, sebagai tenaga operator Sistem Informasi Logistik pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang, Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Operator SILOG sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas melakukan mengelolaan logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Logistik Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 19 September 2023

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Ttd

TEUKU TAUFIQ, S. Sos

Pembina Tk. I

NIP 19700212 199103 1 004

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

